



LAPORAN PELAYANAN PUBLIK TRIWULAN I



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN**
Jalan Semila Jati II Dusun Tonja, Desa Gubung Kabupaten Tabanan
TLP.(0361) 811171
2025

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Pelayanan Publik Triwulan I 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyajian laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengukur kinerja secara terstandar dan akuntabel.

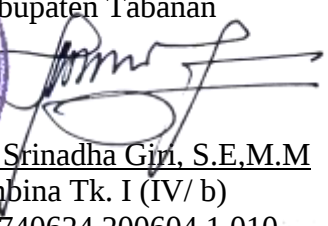
Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga pelayanan pelayanan dasar sub urusan bencana dapat diselesaikan sesuai peraturan dan mekanisme yang ada.

Untuk peningkatan kualitas laporan ini, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana dalam pelayanan dasar untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabanan yakni Tabanan Era Baru yang Aman Unggul Madani.

Tabanan, 7 April 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan




I Nyoman Srinadha Giri, S.E.,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Tujuan 3

 1.4 Metodologi 3

BAB II RENCANA PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN..... 4

 2.1 Sumber Daya Manusia..... 4

 2.2 Pengukuran Indikator Penanggulangan Bencana 4

 2.3 Rencana Pengukuran Kepuasan Layanan 5

BAB III EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN..... 7

 3.1 Evaluasi Capaian Indikator Penanggulangan Bencana..... 7

 3.2 Evaluasi Sarana dan Prasarana Layanan..... 8

 3.3 Evaluasi Layanan Kebencanaan 9

BAB IV PENUTUP 11

 4.1 Kesimpulan 11

 4.2 Saran 11

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi

pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya melaksanakan pelayanan publik agar semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadikan masyarakat tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan publik kebencanaan maka dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah secara berkala.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/267/01/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Koordinasi Pelayanan Kebencanaan.

1.3. Tujuan.

1. Memberikan gambaran umum potensi kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Memberikan informasi kinerja pelayanan publik terkait kebencanaan dalam upaya mendukung capaian indikator RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

1.4 Metode

Penyajian laporan pelayanan publik melalui beberapa tahapan yang didasari dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Pengumpulan data usulan masyarakat yang terdampak bencana diperoleh melalui pencatatan laporan masyarakat yang masuk melalui telepon ke (0361) 811171 yang dijaga 24 jam oleh Tim Reaksi Cepat.
- b. Pemilahan data dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kedaruratan keluhan masyarakat di daerah rawan bencana atau terdampak bencana untuk diambil tindakan prioritas di pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana.
- c. Penanganan laporan kebencanaan sesuai SOP Nomor 065/0014/Org tentang Pengaduan dan SOP Nomor 065/ 1028 /Org tentang Tim Reaksi Cepat tanggal 30 Januari 2023.
- d. Umpan balik dari masyarakat yang melaporkan bencana dimintakan secara lisan dan dicatat oleh tiga bidang teknis untuk laporan ke pimpinan.
- e. Laporan dianalisis oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Sekretariat.

II. RENCANA PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN

2.1 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan pelayanan publik dan pengaduan masyarakat yang terdampak bencana didukung oleh sumber daya aparatur :

- a. Sumber daya PNS sebanyak 13 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 7 orang Fungsional Umum dan 0 orang Fungsional Tertentu, 12 tenaga non ASN administrasi, dan 35 orang Non ASN Tim Reaksi Cepat.
- b. ASN yang telah memiliki sertifikat teknis kebencanaan sebanyak 6 orang
- c. ASN yang telah memiliki sertifikat perencanaan penanggulangan bencana sebanyak 2 orang.
- d. TRC yang telah memiliki sertifikat teknis tanggap bencana sebanyak 35 orang
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di BPBD ditunjuk Sekretaris BPBD.

2.2 Pengukuran Indikator Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator penanggulangan bencana. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, Relawan, Forum PRB, dan Satgas. Adapun target kinerjanya tertuang dalam :

a. IKU BPBD seperti berikut ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%

Sumber : PK, 2025

b. IKP BPBD seerti berikut ini

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca	Realisasi penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibandingkan dengan usulan	100%

	bencana	atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	
--	---------	--	--

Sumber : DPA, 2025

c. IKK seperti berikut ini

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas system informasi kebencanaanya	Jumlah aparatur kecamatan yang menerima sosialisasi KIE setiap tahunnya	10 kec
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Jumlah wilayah kecamatan rawan bencana yang menerima sosialisasi kesiapsiagaan bencana dibagi dengan 10 kecamatan yang ada	100%
Pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%

Sumber : DPA, 2025

2.3 Sarana dan Prasarana Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan layanan publik kebencanaan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pokok sebagai berikut :

a. Sarana pelayanan publik

- Call centre tanggap bencana dengan nomor 0361-811171
- internet / telomsel dan wifi Dinas Komunikasi dan Informatika
- meja dan kursi tamu
- meja penerimaan layanan
- meja penerimaan pengaduan
- komputer dan printer
- kotak pegaduan
- kotak kepuasan
- peralatan tanggap bencana

b. Prasarana pelayanan publik

- Ruang tamu dan ruang tunggu
- Ruang pengolahan data dan informasi
- Ruang menyusui

2.4 Rencana Mengukur Kepuasan Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan pelayanan publik kebencanaan telah merancang respon masyarakat yang menerima layanan dengan menanyakan kepuasan layanan yang diberikan.

- a. Pelayanan prabencana dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang memberikan layanan mitigasi bencana dengan sasaran siswa sekolah, aparaturnya, karang taruna, usaha swasta yang diidentifikasi rawan bencana.
- b. Pelayanan tanggap bencana diberikan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik yang memberikan layanan penanganan bencana bagi masyarakat yang terdampak bencana.
- c. Pelayanan pasca bencana diberikan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memberikan layanan pemulihan masyarakat pasca bencana.
- d. Kepuasan layanan ditanyakan langsung kepada penerima layanan atas layanan yang diberikan (puas, kurang puas, tidak puas)

III. EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN

3.1 Evaluasi Indikator Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian indikator penanggulangan bencana. Adapun hasil pendataan periode Januari sd Maret 2025 disajikan berikut ini.

a. IKU BPBD seperti berikut ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	Triwulan I Tahun 2025 terdapat peyampaian oleh masyarakat atas kejadian bencana sebanyak 75 titik kejadian dan sudah titik kejadian dapat ditangani secara sigap oleh Tim BPBD bekerjasama dengan TNI, Polri, SAR, Trantib Kecamatan, dan Aparat Desa

Sumber : Data diolah, 2025

Adapun kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat dan upaya penanganannya sangat tergantung pada tingkat bahaya yang terjadi, peralatan yang dipergunakan, koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

b. IKP BPBD seperti berikut ini

Progam	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%	Triwulan I, Kegiatan mitigasi bencana, tanggap bencana, dan rehabilitasi pasca bencana di tahun 2025 sudah terlaksana sesuai skala prioritas

Sumber : Data diolah, 2025

Adapun pelayanan masyarakat yang rawan bencana, terdampak bencana, dan pemulihan dampak bencana disajikan seperti berikut ini.

No	Uraian	Pelayanan	Lokasi	Keterangan
1	Rawan bencana	Sosialisasi dan simulasi bencana	133 desa	Sosialisasi KIE tatap muka dilakukan kepada 133 aparat desa
2	Tanggap bencana	Penanganan cepat	75 titik kejadian	Penanganan cepat melibatkan pentahelik secara gotong royong

3	Rehabilitasi pasca bencana	Survey, verifikasi, dan usulan bansos	97 lokasi	Survey pada 75 titik bencana yang ditangani TRC dan 22 titik bencana yang ditangani swadaya masyarakat. Rekomendasi bencana berdasarkan hasil survey dan verifikasi yang melibatkan tim JITUPASNA
---	----------------------------	---------------------------------------	-----------	---

Sumber : Data diolah, 2025

c. IKK seperti berikut ini

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaanya	10 kec	10 kec	Peningkatan kapasitas daerah di 133 aparat desa melalui sosialisasi KIE dengan cara tatap muka dan simulasi penilaian ketahan desa. Simulasi mitigasi bencana kepada 414 orang aparat, karyawan dan masyarakat
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	0%	Rencana Pembentukan desa tangguh bencana di 1 desa pesisir Selabih di triwulan IV
Pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%	Semua usulan dana atau keluhan masyarakat terdampak bencana sudah tertangani sesuai respon time 24.7
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dok	0 dok	Tim Jitupasna dalam proses verifikasi usulan masyarakat terdampak pasca bencana untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat

Sumber : Data diolah, 2025

3.2 Evaluasi Kondisi Sarana dan Prasarana Layanan

Melalui moto pantang pulang sebelum tuntas mendorong aparaturnya dalam memberikan layanan pengaduan walaupun sangat terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan pengaduan masyarakat yang terdampak bencana.

- a. Evaluasi kondisi sarana kerja layanan
 - Sarana pelayanan publik yang sering bermasalah adalah jaringan internet yang sering mati dan lambat.
 - Kursi dan meja tamu yang sudah rusak ringan
 - Peralatan layanan kebencanaan yang sering mengalami kerusakan.
- b. Evaluasi prasarana kerja layanan
 - Ruang tunggu yang belum ada sofanya
 - Ruang pengolahan data dan informasi belum ada komputer PC
 - Kamar mandi masih dirancang tambahan pegangan tangan bagi disabilitas
 - Belum ada gudang logistik yang terstandar

3.3 Evaluasi Layanan Kebencanaan

Dari hasil pengukuran pelayanan publik diatas, maka dapat dianalisis bahwa Tim BPBD sudah mampu memberikan pelayanan sesuai aturan yang diamanahkan .

- a. Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaanya sudah mampu diupayakan melalui kegiatan:
 - Sosialisasi KIE tatap muka kepada 133 orang aparatur desa
 - Sosialisasi mitigasi bencana kepada 414 siswa, pegawai swasta, ASN, masyarakat
- b. Prosentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana
 - Rencana pembentukan desa tangguh bencana di Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat masih tahap koordinasi dengan desa
- c. Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana
 - i). Layanan tanggap bencana alam : 64 titik

Bulan	Kejadian (titik)				
	Pohon tumbang	Longsor	Banjir	Gempa bumi	Tsunami
Januari	15	3	0	0	0
Pebruari	30	1	0	0	0
Maret	13	2	0	0	0
Jumlah	58	6	0	0	0

- ii). Layanan tanggap bencana non alam dan bencana lainnya : 11 titik

Bulan	Orang hilang	Orang tersesat	Bangunan masy.rusak	Orang terluka	Orang hanyut	Bencana Lainnya
Januari	0	0	1	0	1	0
Pebruari	0	0	0	1	0	0
Maret	0	0	0	0	0	9
Jumlah	0	0	1	0	1	9

Sumber : Bidang KL, 2025

Dari tabel diatas dapat disampaikan :

- Tim BPBD (TRC dan Staf Teknis) telah menerima informasi / permohonan penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam.
- Bencana alam yang menimpa masyarakat dan fasilitas umum di 64 titik bencana sudah dapat ditangani dengan respon time 24.7 dan hasil wawancara TRC kepada penerima layanan menyatakan berterima kasih dan puas atas layanan yang diberikan.
- Bencana cuaca ektrim akibat hujan dan angin mengakibatkan pohon tumbang tidak ada mengakibatkan korban jiwa hanya korban materi.
- Bencana longsor akibat hujan dan pergerakan tanah tidak ada mengakibatkan korban jiwa hanya korban materi.
- Bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami tidak ada laporan dari masyarakat.
- Bencana angin puting beliung mengakibatkan kerusakan rumah dan pasraman di Desa Senganan dan di Desa Dauh Peken, tidak ada mengakibatkan korban jiwa hanya korban materi.
- Bencana non alam yang ditangani seperti orang terseret arus an Gusti Putu Alit Wiryawan umur 37 tahun saat menjaring ikan di pantai pasut Desa Tibubiu dan ditemukan sudah meninggal.
- Prabencana yang ditangani di sepanjang jalan Denapsar Gilimanuk dengan memangkas ranting pohon yang membahayakan penggunaan jalan dan rumah masyarakat.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

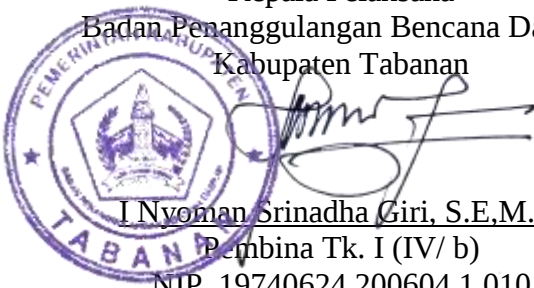
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan dan menyusun rencana evaluasi pengukuran kinerja pelayanan publik kebencanaan secara berkala.
- b. Capaian kinerja pelayanan publik telah diukur untuk telah dievaluasi secara berkala, baik di pelayanan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan masyarakat yang terdampak bencana sebanyak 64 kejadian bencana alam dan 11 kejadian non alam dan sudah semuanya dapat ditangani dengan moto pantang pulang sebelum tuntas dan respon time 24.7
- c. Capaian kinerja kepuasan pelayanan masyarakat yang terdampak bencana periode Januari sd Maret 2025 hasil analisis menunjukkan semua masyarakat yang memohon layanan kebencanaan sudah langsung menyatakan puas atas layanan yang diberikan Tim BPBD.

5.2 Saran

Dari uraian tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan public pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penguatan SDM aparatur dalam memberikan layanan melalui bimtek/pelatihan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *pentahelik* sehingga pelayanan publik dapat terintegrasi dan memberikan dampak luas kepada masyarakat Tabanan.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

DAFTAR PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN

Bulan	Jumlah call centre masuk	Jumlah pelayanan tanggap bencana	Keterangan pernyataan lisan penerima layanan
I	20	20	Semua menyatakan puas
II	31	31	Semua menyatakan puas
III	24	24	Semua menyatakan puas
Jumlah	75	75	

Sekretaris BPBD,
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu



Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009